



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diperlukan pedoman teknis terkait Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, serta Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara lanjutan dan Susulan dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis, Tata Cara, dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur mengenai pemberlakuan tempat pemungutan suara di lokasi khusus.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (8), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 41 ayat (14), Pasal 77 ayat (5), Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
2. pemungutan suara di tempat pemungutan suara lokasi khusus; dan
3. penghitungan suara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

- penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 8. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
 10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur

- dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
 13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
 14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan/desa.
 15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
 17. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
 18. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon

- untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
19. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 20. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 21. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 22. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.
 23. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
 24. Pasangan Calon adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
 25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
 27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPS, dilakukan berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan.
 - 2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
 - 3) Sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2), KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS.
 - 4) Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2), Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk.
 - 5) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.

- 6) Pada saat menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketua KPPS dibantu anggota KPPS dapat meminta nomor kontak Pemilih yang bersangkutan, agar pada Hari pemungutan suara menjelang pukul 12:00 waktu setempat dan Pemilih tersebut belum hadir di TPS, KPPS dapat mengingatkan dan mengonfirmasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
- 7) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:
 - a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat;
 - b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat;
 - d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat;
 - e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan
 - f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.
- 8) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) memperhatikan kesamaan alamat tempat tinggal Pemilih (RT/RW atau sebutan lain).
- 9) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
- 10) Penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Pemilih termasuk juga menyampaikan saran waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan ketentuan lanjutannya sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6).
- 11) Dalam formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi

kemudahan bagi Pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilih di TPS.

- 12) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 13) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 14) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat *private*/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.
- 15) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:
 - a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
 - b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
 - c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL

C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

b. Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi

1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:

- a) meninggal dunia;
- b) pindah alamat domisili;
- c) pindah memilih;
- d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);
- e) berubah status; atau
- f) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki *contact person* yang bersangkutan,

ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.

2) Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.

3) Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.

2. Penyiapan TPS

a. Penyiapan Lokasi TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS.
- 2) Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;

- b) dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti:
 - (1) ruangan/gedung sekolah termasuk halamannya;
 - (2) balai pertemuan masyarakat;
 - (3) ruangan /gedung tempat pendidikan lainnya; atau
 - (4) gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
 - c) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan dan mengganggu kepentingan umum; dan
 - e) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 3) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
 - 4) Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
 - 5) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusuhan atau terdapat kondisi lainnya di luar kuasa Pemilih yang menyebabkan KPPS tidak dapat membangun TPS pada lokasi semula, maka KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang termasuk Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyiapkan TPS di lokasi tempat Pemilih direlokasi.
 - 6) Penyiapan lokasi TPS di tempat Pemilih yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat meliputi:
 - a) penyiapan lokasi TPS di wilayah kecamatan yang sama dengan TPS semula; atau
 - b) penyiapan lokasi TPS di wilayah kabupaten/kota yang sama dengan TPS semula.
- b. Pembuatan TPS
 - 1) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana terdiri atas:

- a) ruangan atau tenda;
- b) alat pembatas;
- c) papan pengumuman;
- d) tempat duduk dan meja KPPS;
- e) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- f) tempat duduk Pemilih, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS; dan
- g) alat penerangan yang cukup.

2) Bentuk TPS

- a) TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang, atau bahan lain.
- c) Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk melakukan pergerakan/manuver dari saat masuk ke TPS sampai dengan keluar TPS.
- d) TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - (1) apabila dibuat di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS, harus diberi pelindung terhadap panas cahaya matahari dan hujan, serta pada bagian belakang bilik suara tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; dan
 - (2) apabila dibuat di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

- e) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka (2) terjadi kondisi berkurangnya pencahayaan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai.

3) Tata Letak TPS

KPPS menyiapkan dan mengatur:

- a) tempat duduk Pemilih yang dapat menampung 13 (tiga belas) orang, yang ditempatkan di dalam TPS;
- b) 3 (tiga) tempat duduk paling depan dari 13 (tiga belas) tempat duduk Pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:
 - a. Pemilih penyandang disabilitas;
 - b. Pemilih hamil;
 - c. Pemilih yang membawa balita;
 - d. Pemilih lanjut usia; dan
 - e. Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus;
- c) meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua, dan anggota KPPS Ketiga;
- d) meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan anggota KPPS Kelima di dekat pintu masuk TPS;
- e) tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
- f) tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
- g) apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS;
- h) tempat duduk untuk Saksi dan Pengawas TPS yang ditempatkan di belakang ketua KPPS;
- i) dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan terdaftar juga ditempatkan di belakang ketua KPPS sebagaimana maksud huruf h);
- j) tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau

Pemilihan dan/atau pewarta yang ditempatkan di luar TPS;

- k) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- l) meja untuk meletakkan kotak suara mempunyai tinggi antara 35-40 cm (tiga puluh lima sampai dengan empat puluh centi meter), sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
- m) meja untuk tempat bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
- n) antar bilik suara terdapat jarak yang memadai, khusus untuk bilik suara yang digunakan oleh Pemilih penyandang disabilitas diberikan jarak paling kurang 50 cm (lima puluh centi meter), sehingga memudahkan Pemilih penyandang disabilitas untuk memberikan suara di bilik suara;
- o) meja tempat bilik suara dengan ukuran tinggi paling kurang antara 75-80 cm (tujuh puluh lima sampai dengan delapan puluh centi meter) yang memiliki kolong/rongga sehingga memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat melakukan pemberian suara dengan mudah dan nyaman;
- p) papan yang ukurannya memadai untuk memasang Pasangan Calon dan salinan daftar Pemilih;
- q) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
- r) tambang, tali, kayu atau bahan lain untuk membuat batas TPS;

- s) Tempat untuk 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang membantu KPPS dan bertugas untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS; dan
 - t) Ilustrasi tata letak TPS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mencetak *stand* foto berlatar belakang *banner* atau spanduk, dengan ketentuan:
- a) *banner* atau spanduk memuat teks identitas nomor TPS, dilengkapi dengan kalimat atau frasa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian suara, misalnya “saya bangga menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Serentak 27 November 2024”;
 - b) tulisan *banner* atau spanduk dapat dikreasikan secara kreatif oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan pesan desain komunikasi visual persuasif yang diintensikan kepada Pemilih;
 - c) warna latar belakang *banner* atau spanduk merupakan warna identitas lembaga KPU yaitu warna merah marun;
 - d) *stand* foto dipasang oleh KPPS di luar atau bagian TPS tanpa mengganggu lalu lintas Pemilih masuk ke dalam TPS dan tidak mengganggu Pemilih dalam mengakses papan pengumuman yang memuat Daftar Pasangan Calon dan salinan Daftar Pemilih untuk TPS; dan
 - e) KPPS dapat menyampaikan kepada Pemilih 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara terkait keberadaan *stand* foto sebagaimana dimaksud dalam huruf d secara langsung ataupun melalui media sosial ketua dan/atau anggota KPPS agar Pemilih dapat mengabadikan atau mendokumentasikan momen bersejarah di TPS dan mengajak Pemilih agar mengunggah hasil foto di *stand* foto ke media sosial masing-masing Pemilih.

c. Pemberitahuan di Media Sosial

Setelah dipastikan seluruh agenda pendirian TPS telah diselesaikan pada 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS:

- 1) menyampaikan informasi kesiapan TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya melalui akun media sosial ketua dan anggota KPPS. Informasi tersebut memuat tulisan dan foto TPS serta menjelaskan bahwa TPS telah tersedia untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih pada Hari pemungutan suara; dan
- 2) menyampaikan secara persuasif pesan yang mengingatkan agar Pemilih datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai waktu kehadiran yang disarankan serta ketentuan teknis yang berlaku.

d. Persiapan KPPS

- 1) Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS
 - a) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat;
 - b) Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:
 - (1) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih
 - (2) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan
 - (3) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - c) pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua KPPS;
 - d) pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar yang hadir;
 - e) pelaksanaan pemungutan suara diawasi oleh Pengawas TPS;

- f) pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan terdaftar dan dapat diliput oleh pewarta;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara terdiri atas:
 - (1) pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - (2) rapat pemungutan suara;
 - (3) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - (4) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara; dan
 - (5) pelaksanaan pemberian suara;
 - h) Pemilih dalam memberikan suara, diberikan kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran; dan
 - i) jumlah Surat Suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS sebagai cadangan.
- 2) Pembagian tugas anggota KPPS
- a) Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
 - b) Ketua KPPS menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam catatan hasil musyawarah penentuan posisi anggota KPPS.
 - c) Ketua KPPS mengumumkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada masyarakat.
 - d) Pembagian tugas KPPS yaitu sebagai berikut:
 - (1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas:
 - (a) memimpin rapat pemungutan suara;
 - (b) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; dan

- (c) menyiapkan serta menandatangani surat suara dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan);
- (2) anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Model A-Surat-Pindah Memilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan KTP-el atau Biodata Penduduk bagi Pemilih yang tercatat dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTP-el atau Biodata Penduduk) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilihan yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - (b) anggota KPPS Ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos; dan
 - (c) anggota KPPS Kedua memastikan Surat Suara yang disampaikan ke Pemilih telah ditandatangani oleh ketua KPPS dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
- (3) anggota KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS untuk mengisi data TPS di bagian belakang (*cover*) Surat Suara yang memuat alamat TPS berupa:
 - (a) nama kabupaten/kota;

- (b) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
 - (c) desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - (d) nomor TPS,
dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara;
- (4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
- (a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih atau pada bagian tubuh lainnya bagi Pemilih disabilitas fisik;
 - (b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:
 - i. menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. menyerahkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih;
 - (c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan nomor induk kependudukan dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta

memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;

- (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
- (f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, Pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- (g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka i dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;

- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
- (i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;
- (5) anggota KPPS Kelima bertugas untuk mencentang (✓) pada salah satu kolom jenis kelamin yaitu kolom L untuk Laki-Laki atau kolom P untuk Perempuan sesuai dengan jenis kelamin Pemilih untuk Pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS Keempat;
- (6) anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:
 - (a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - (b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi

- Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan; dan
- (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- (7) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, anggota KPPS Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau Biodata Penduduk, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
- (8) anggota KPPS Kelima bertugas mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS;
- (9) anggota KPPS Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan bagian depan Surat Suara telah ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, dengan cara meminta pemilih memperlihatkan bagian depan Surat Suara tersebut; dan
- (10) anggota KPPS Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu

jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

- e) Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f) Anggota KPPS Kelima dan anggota KPPS Keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat kepada Pemilih penyandang disabilitas.
- g) Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampinginya, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.
- h) Dalam hal terdapat anggota KPPS yang berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum pemungutan suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, maka:
 - (1) dapat dilakukan penggantian sepanjang prosedur penggantian anggota KPPS memungkinkan untuk terpenuhi; dan
 - (2) tidak dilakukan penggantian apabila prosedur penggantian anggota KPPS tidak memungkinkan untuk terpenuhi.

Prosedur penggantian KPPS berpedoman pada ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum pemungutan suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- j) Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada saat pemungutan suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- k) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada Hari pemungutan suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, penyesuaian pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- l) KPPS dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
- m) Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk menyiapkan KTP-el atau Biodata Penduduk dan formulir MODEL C.PEMBERITAHAUAN-KWK, kemudian mengarahkan Pemilih mengecek nama Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih) dan daftar Pemilih Pindahan (formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan) pada papan pengumuman atau laman *cekdptonline.kpu.go.id*.
- n) Petugas Ketertiban TPS mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi daftar hadir di meja KPPS Keempat dan KPPS Kelima sehingga tidak terjadi penumpukan antrian Pemilih di pintu masuk TPS.
- o) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

3. Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih

a. KPPS mengumumkan:

- 1) daftar Pasangan Calon;

- 2) salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan
 - 3) salinan daftar Pemilih Pindahan (Model A-Kabko Pemilih Pindahan),
- di papan pengumuman yang terletak di depan pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
- b. Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dibatalkan sebagai peserta Pemilihan sebelum Hari pemungutan suara karena berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana, KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
 - c. Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, KPPS mengumumkan salah satu calon dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon tersebut pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
4. Pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - a. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS.
 - c. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:
 - 1) kotak suara masing-masing jenis Pemilihan;
 - 2) surat suara masing-masing jenis Pemilihan;
 - 3) tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPS;

- 4) bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk memberi tanda pilihan terdiri dari:
 - a) paku untuk mencoblos; dan
 - b) bantalan/alas coblos; danalat untuk memberi tanda pilihan diletakkan di atas meja dalam bilik suara; dan
 - 7) TPS.
- d. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas
 - a) sampul kertas yang berisi Surat Suara sah dengan rincian:
 - (1) 2 (dua) buah sampul kubus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - (2) 2 (dua) buah sampul kubus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b) sampul kertas yang berisi Surat Suara tidak digunakan dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul kubus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul kubus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c) sampul kertas yang berisi Surat Suara tidak sah dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - d) sampul kertas yang berisi Surat Suara rusak/keliru coblos dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

- (2) 1 (satu) buah sampul biasa untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- e) sampul kertas yang berisi formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa untuk masing-masing jenis Pemilihan, masing-masing disampaikan kepada:
 - (1) PPS;
 - (2) PPK; dan
 - (3) KPU Kabupaten/Kota;
- f) sampul kertas yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- g) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa, yang berisi formulir:
 - (1) Daftar Hadir Pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK);
 - (2) Model A-Surat Pindah Memilih;
 - (3) Model A-Daftar Pemilih; dan
 - (4) Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
- h) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus yang berisi formulir:
 - (1) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - (2) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK; dan
 - (3) TANDA TERIMA;
- i) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa yang berisi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi; dan
- j) sampul kertas untuk membungkus formulir:
 - (1) 1 (satu) buah sampul biasa untuk formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul biasa untuk formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA;

- 2) tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, Petugas Ketertiban TPS sebanyak 2 (dua) buah, dan Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar beserta tali pengikat;
 - 3) karet pengikat Surat Suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik berupa:
 - a) kantong plastik ziplok sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilihan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b) kantong plastik selongsong sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan;
 - 6) bolpoin;
 - 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara;
 - 8) spidol kecil berwarna biru;
 - 9) formulir;
 - a) MODEL C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan;
 - b) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK masing-masing jenis Pemilihan;
 - c) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - e) MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) TANDA TERIMA; dan
 - g) SURAT PENGANTAR;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - 12) alat bantu tunanetra untuk Pemilihan.
- e. Perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- 1) salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, dengan rincian:

- a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Pasangan Calon dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar yang hadir; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa;
- 2) salinan formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Pasangan Calon dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar yang hadir; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa;
- 3) formulir Model A-Daftar Pemilih untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
- 4) formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
- 5) daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- 6) daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
- 7) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan.
- f. Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e, KPPS menyiapkan:
- 1) pembatas halaman;
 - 2) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar;
 - 3) pita perekat kertas; dan
 - 4) alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen.
5. Penyerahan salinan daftar Pemilih kepada Saksi dan/atau pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS

- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Kabko Pemilih Pindahan kepada Saksi dan dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS yang hadir.
- b. Salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Kabko Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama dengan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Kabko Pemilih Pindahan yang ditempel pada papan pengumuman.

B. Pelaksanaan

1. Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

- a. Perlengkapan
 - 1) Ketua KPPS dan anggota KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya.
 - 2) Ketua KPPS dan anggota KPPS memastikan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya telah ditempatkan di depan meja ketua KPPS.
 - 3) Ketua KPPS dan anggota KPPS memastikan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan salinan Model A-KabKo Pemilih Pindahan diberikan kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS yang hadir. Pengawas TPS dan Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar tersebut menandatangani TANDA TERIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Pemilih
 - 1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

- 2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas yang mengurus bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan:
 - a) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal paling lambat melaporkan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi:
 - (1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - (2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - (3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - (4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - (5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - (6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - (7) pindah domisili;
 - (8) tertimpa bencana alam;
 - (9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - (10) keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan Pemilih karena:
 - (1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;

- (2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - (3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan
 - (4) tertimpa bencana alam; dan
- c) Pemilih dalam daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) untuk dapat menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keterangan pindah memilih berupa formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan, dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai.
 - 5) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4), karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
 - 6) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) menjalankan tugas pada waktu yang disarankan untuk memilih; dan/atau
 - b) terdapat keadaan mendesak sehingga Pemilih tidak dapat hadir pada waktu yang disarankan untuk memilih.

Contoh: Pemilih yang sedang sakit dan harus sudah berada di rumah sakit untuk mengikuti prosedur medis sebelum waktu yang disarankan untuk memilih dan prosedur medis tersebut membutuhkan waktu yang

sekiranya melewati batas akhir waktu pelayanan memilih (melewati pukul 13:00 waktu setempat).

- 7) Pemilih memeriksa namanya pada formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih atau formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan atau laman *cekdpnline.kpu.go.id* dengan membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK/formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan KTP-el atau Biodata Penduduk.
- 8) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan dapat menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Pemilih memeriksa nama Pemilih pada laman *cekdpnline.kpu.go.id* untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
 - b) dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar;
 - c) dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - (1) mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat desa atau sebutan lain/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk dengan menunjukan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS di TPS tersebut;
 - (2) memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir; dan
 - (3) KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangan ketersediaan Surat Suara di TPS.

- 9) Dalam hal Pemilih yang telah menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai Pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan mencoret Pemilih dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih.

c. Saksi

- 1) Ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari Saksi dalam bentuk *hardcopy*.
- 2) Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dapat menjadi Saksi untuk:
 - (1) 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
 - (2) 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
 - b) harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - (1) Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 - (2) Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - c) dalam hal Pasangan Calon sebagaimana pada huruf b) tidak dapat menandatangani surat mandat, penandatanganan surat mandat dapat didelegasikan kepada tim kampanye, dibuktikan dengan surat pendelegasian yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dengan ketentuan:
 - (1) Tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - (2) Tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- d) tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
 - e) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.
- 3) Saksi di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) angka (2) dapat menjadi saksi atas 2 (dua) jenis Pemilihan, yaitu:
- a) pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,

dengan ketentuan salah satu atau lebih Partai Politik Pengusul Pasangan Calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sama dengan salah satu atau lebih Partai Politik Pengusul Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Contoh:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur X diusung oleh gabungan partai politik A, B, C, dan D. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Y diusung oleh gabungan partai politik A, E, F, dan G.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Z diusung oleh gabungan partai politik D, H, I, dan J.

Pada kondisi tersebut di atas seorang saksi dapat menjadi saksi bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur X dan menjadi saksi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Y dalam satu waktu di satu TPS, karena terdapat satu Partai Politik pengusung yang sama yaitu Partai A. meskipun demikian Saksi tersebut tidak dapat menjadi saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Z walaupun terdapat kesamaan Partai Politik pengusul dengan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur X yakni Partai Politik D, karena telah menjadi saksi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain.

- 4) Saksi yang memasuki TPS harus menggunakan tanda pengenal dari yang diberikan oleh KPPS.

2. Rapat Pemungutan Suara

a. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

Ketua KPPS membantu pembacaan sumpah dan janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yaitu:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

b. Pembukaan Kotak Suara dan Pemeriksaan Isi Kotak Suara

- 1) KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang masih dalam keadaan disegel.
- 2) KPPS memperlihatkan kepada Pengawas TPS bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- 3) KPPS menghitung jumlah dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak

- 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan.
- 4) KPPS melaporkan hasil penghitungan dan pemeriksaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada PPS melalui aplikasi berkirim pesan.
 - 5) PPS mencermati hasil laporan dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan menyusun hasil pencermatan tersebut.
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 5) terdapat TPS yang mengalami permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara, PPS segera melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - 7) Berdasarkan laporan dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6), KPU Kabupaten/Kota melalui PPS mengatur keseimbangan Surat Suara agar permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat diselesaikan.
- c. Penjelasan kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara
- Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi:
- 1) Surat Suara gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon dan/atau memuat kolom kosong tidak bergambar;
 - 2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos;
 - 4) dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - 6) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih pindahan, dan daftar Pemilih tambahan.

- 7) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - 8) jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
 - 9) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 10) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
 - 11) Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih:
 - a) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan/atau
 - b) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 12) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; dan
 - 13) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
- d. Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dibatalkan sebagai peserta Pemilihan sebelum Hari pemungutan suara karena berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana, KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- e. Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, KPPS mengumumkan salah satu calon dari Pasangan Calon atau

Pasangan Calon tersebut pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

3. Pelaksanaan Pemberian Suara

a. Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- 1) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
- 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
- 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.

b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) fotokopi KTP-el;
- 2) foto KTP-el;
- 3) KTP-el berbentuk digital; atau
- 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

c. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.

d. KPPS Keempat meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa seluruh jari tangan Pemilih untuk memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih.

e. KPPS Keempat memeriksa data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

f. Dalam hal Pemilih menunjukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS mencatat nama Pemilih ke dalam

formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagai kejadian khusus.

- g. Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:
 - a) pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;
 - b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
 - c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih dimaksud; dan
 - d) KPPS Keempat menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih dimaksud.
- h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.
- i. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- j. Anggota KPPS Kelima memberikan formulir:
 - 1) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK untuk Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) Model A-Surat Pindah Memilih untuk Pemilih dalam daftar Pemilih Pindahan; atau
 - 3) KTP-el atau Biodata Penduduk untuk Pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan,kepada anggota KPPS Kedua.
- k. Anggota KPPS Kedua mengurutkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf h berdasarkan prinsip urutan kehadiran untuk dipanggil oleh Ketua KPPS.

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan tata cara pemberian suara kepada Pemilih secara berkala.
- m. Ketua KPPS menyampaikan jumlah Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan 1 (satu) Pasang Calon, Ketua KPPS juga menyampaikan jumlah Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kepada Pemantau Pemilihan terdaftar.
- n. Setelah ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih secara berkala, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tersusun terdiri dari:
 - a) Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) Surat Suara bupati dan wakil bupati atau Surat Suara walikota dan wakil walikota,dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih.
 - 4) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut telah ditandatangani Ketua KPPS; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya dan/atau perekam suara lainnya ke bilik suara.
- o. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih Prioritas yaitu:
 - 1) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 2) Pemilih hamil;
 - 3) Pemilih yang membawa balita;
 - 4) Pemilih lanjut usia; dan
 - 5) Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus,

- yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara.
- p. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS berupa:
 - 1) Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu Provinsi Jawa Tengah; atau
 - 2) Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
 - q. Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - r. Dalam hal terdapat kondisi Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf p, KPPS pada TPS tujuan harus memastikan bahwa Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS asal, dengan cara berkoordinasi antara PPS dan PPK pada domisili baru dan PPS dan PPK pada domisili asal.
 - s. Pemilih sebagaimana tersebut pada huruf q memberikan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan.
 - t. Setelah menerima Surat Suara, Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut sudah ditandatangani oleh ketua KPPS dan dalam keadaan baik atau tidak rusak di depan meja ketua KPPS.
 - u. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dengan tugas anggota KPPS Ketiga yaitu:
 - 1) mengarsipkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2); dan
 - 2) mengembalikan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) kepada Pemilih.

- v. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam mencoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS dengan ketentuan:
 - 1) Pemilih melaporkan bahwa Pemilih yang bersangkutan keliru dalam mencoblos kepada ketua KPPS;
 - 2) ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai dengan jenis Pemilihan; dan
 - 3) penggantian Surat Suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- w. Apabila Pemilih menerima Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS, Pemilih mengembalikan Surat Suara tersebut untuk ditandatangani oleh ketua KPPS;
- x. Pemilih yang telah menerima Surat Suara melakukan kegiatan:
 - 1) menuju bilik suara;
 - 2) membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - 3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - 4) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - 5) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilihan dipandu oleh anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara dengan ketentuan:
 - a) Surat Suara gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 6) diberikan tanda khusus oleh KPPS di salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS;
 - 7) apabila Pemilih merupakan Pemilih disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau pada bagian tubuh lainnya;

- 8) tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak diberikan pada jari, tangan atau bagian tubuh lainnya yang terlapisi kain atau bahan lainnya;
 - 9) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara; dan
 - 10) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
- y. Ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih penyandang disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 - b) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih penyandang disabilitas itu sendiri;
 - c) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih penyandang disabilitas; dan
 - d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK; dan
 - 2) Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- z. Pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk.

4. Layanan Ramah Disabilitas dalam Pemungutan Suara

- a. Pelayanan terhadap Pemilih disabilitas netra memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) KPPS menyentuh pundak atau tangan Pemilih saat hendak memulai pembicaraan;
 - 2) Saat mempersilakan Pemilih untuk duduk, KPPS membimbing tangan Pemilih ke sandaran atau lengan kursi, sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri;
 - 3) KPPS menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 4) Apabila Pemilih memerlukan bantuan KPPS, KPPS memperkenalkan Pemilih disabilitas netra untuk memegang lengan tangan KPPS dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan KPPS.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memberikan penjelasan berbagai benda dengan kata-kata yang lugas dan tepat.
 - 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam untuk menunjukkan posisi benda-benda, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
 - 7) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menghindari kata-kata yang samar seperti: *ini, itu, di sana, di sini*.
- b. Pelayanan terhadap Pemilih disabilitas (sensorik) rungu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Untuk menarik perhatian Pemilih disabilitas rungu, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menepuk bahunya atau melambaikan tangan, menatap secara langsung serta berbicara dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, serta tidak perlu berteriak, sehingga Pemilih dapat membaca gerak bibir KPPS.
 - 2) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan masker, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menurunkan masker agar gerakan bibir dapat diketahui oleh Pemilih penyandang disabilitas tersebut.

- 3) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
 - 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana, serta menjelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal secara tertulis.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh berkomunikasi secara tertulis dan/atau melalui gambar untuk membantu kelancaran komunikasi.
 - 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat berbicara secara langsung dengan Pemilih penyandang disabilitas dan tidak meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.
 - 7) Dalam hal KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh tidak dapat memahami bahasa isyarat dari Pemilih penyandang disabilitas, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat meminta bantuan kepada anggota KPPS lainnya atau Pemilih yang memiliki kemampuan menerjemahkan bahasa isyarat.
- c. Pelayanan terhadap Pemilih disabilitas fisik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 2) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu memegang Pemilih apabila fisik Pemilih penyandang disabilitas tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara mandiri.
 - 3) Jika pada saat berbicara dengan Pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menyesuaikan posisi tubuh agar dapat berkomunikasi tatap muka dengan Pemilih penyandang disabilitas.
 - 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menempatkan Pemilih penyandang disabilitas pada posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu bagi pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa.

- 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi roda dalam posisi mundur, apabila menuruni bidang miring. Apabila Pemilih penyandang disabilitas menggerakkan kursi rodanya sendiri, KPPS menjaga posisi di ujung bawah bidang miring.
 - 6) Apabila Pemilih disabilitas fisik mengalami hambatan atau kesulitan dalam menggerakkan kursi roda secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat membantu dengan cara menekan pegangan belakang kursi roda agar roda depan sedikit terangkat. Tetapi sebaliknya, apabila Pemilih disabilitas dapat melakukannya secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh cukup menjaga di bagian belakang kursi roda tersebut.
 - 7) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu melipat kursi roda, KPPS tersebut dapat menanyakan cara melipat kursi tersebut.
 - 8) Saat KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu mendorong kursi roda, KPPS tersebut menghindari jalan berbatu dan berlobang.
 - 9) Jika Pemilih disabilitas fisik akan berpindah tempat duduk secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi yang akan diduduki oleh Pemilih tersebut dalam kondisi baik.
5. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu
- a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:
 - 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
 - 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
 - 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

- b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:
- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 - 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
6. Pelayanan Kepada Pemilih yang Terelokasi
- a. Penyiapan lokasi TPS relokasi di wilayah Pemilihan yang sama dengan daerah asal/semula maka pelayanan pemilih sama dengan pelayanan Pemilih di TPS daerah asal/semula dengan dilayani oleh Perangkat TPS yang sama dengan TPS daerah asal/semula.
 - b. Mekanisme pemberian suara pada TPS relokasi diatur sebagai berikut:

No	Kondisi Pemilih	Kondisi TPS	Mekanisme Pemberian Suara	Keterangan
1	Pemilih direlokasi dan berkumpul di satu tempat	TPS direlokasi	Pemilih memberikan suaranya di TPS relokasi	

2	Pemilih direlokasi tetapi berpencar di beberapa tempat	TPS direlokasi	Sebagian Pemilih memberikan suaranya di TPS Relokasi, dan sebagian Pemilih yang berpencar dan tidak memungkinkan untuk datang ke TPS relokasi, Pemilih didatangi oleh KPPS TPS relokasi	1. Pelayanan Pemilih yang didatangi tersebut dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK. 2. Pelayanan tersebut disaksikan oleh Saksi da/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan. 3. Ketentuan pelayanan pada Pemilih dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 5 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pelayanan KPPS TPS relokasi kepada Pemilih yang tidak memungkinkan datang ke TPS relokasi.
3	Pemilih tidak direlokasi	TPS direlokasi	Sebagian Pemilih yang tidak direlokasi tetapi masih memungkinkan hadir di TPS relokasi, maka dihimbau untuk memberikan suaranya di TPS relokasi, dan sebagian Pemilih yang tidak memungkinkan untuk hadir di TPS relokasi, Pemilih didatangi oleh KPPS TPS relokasi	1. Pelayanan Pemilih yang didatangi tersebut dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK. 2. Pelayanan tersebut disaksikan oleh Saksi da/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan. 3. Ketentuan pelayanan pada Pemilih dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B Angka 5 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pelayanan KPPS TPS relokasi kepada Pemilih yang tidak memungkinkan datang ke TPS relokasi.

- c. Penyiapan lokasi TPS relokasi di wilayah Pemilihan yang berbeda dan sebagian Pemilih pindah tempat tinggal baru/ sementara ke daerah pemilihan lainnya dan menjadi Pemilih di TPS tempat tinggal baru/ sementara tersebut namun perangkat TPS asal tidak pindah maka status Pemilih didaftarkan sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih Pindahan di TPS tempat tinggal baru/ sementara.
 - d. Waktu pelayanan terhadap Pemilih relokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di TPS yang disaksikan oleh Saksi dan/ atau pemantau Pemilihan terdaftar dan diawasi oleh Pengawas TPS/ Panwaslu Desa/ Kelurahan.
 - e. Dalam memberikan pelayanan terhadap Pemilih terelokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS bersama dengan PPS dan PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
7. Lain-lain
- a. Dalam hal terdapat Pemilih yang akan memberikan suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa, tetapi Surat Suara pada TPS tersebut tidak lagi tersedia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemilih yang bersangkutan difasilitasi untuk memberikan suara di TPS lain pada desa atau sebutan lain/ kelurahan yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS;
 - 2) Pemilih yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) membawa formulir SURAT KETERANGAN KPPS SATU DESA-SATU TPS yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/ atau Pengawas TPS yang hadir pada TPS asal;
 - 3) pelayanan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dikoordinasikan antara KPPS pada TPS asal dengan KPPS pada TPS tujuan;
 - 4) dalam hal Pemilih merupakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka pemilih tersebut mengisi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK di TPS tujuan;
 - 5) TPS tujuan bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4) dipastikan merupakan TPS terdekat yang masih berada

dalam satu wilayah kecamatan dan/atau kabupaten/kota sehingga dapat dipastikan Pemilih yang bersangkutan tetap memperoleh Surat Suara dari 2 (dua) jenis Pemilihan.

- 6) dalam hal Pemilih merupakan Pemilih Pindahan, maka Pemilih tersebut mengisi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK di TPS tujuan dan dilakukan penyesuaian oleh KPPS tujuan terhadap formulir Model A. Surat Pindah Memilih yang bersangkutan yaitu pada nomor dan nama TPS tujuan serta desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 7) dalam hal Pemilih merupakan Pemilih Tambahan, maka Pemilih tersebut mengisi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS tujuan; dan
 - 8) format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan yang terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, kecuali formulir surat keterangan yang digunakan yaitu formulir SURAT KETERANGAN KPPS, format surat keterangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Memilih kepada Pemilih

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) Ketentuan penyampaian pemberitahuan memilih kepada Pemilih di TPS lokasi khusus dikordinasikan dengan pejabat yang berwenang di TPS lokasi khusus.
- 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dapat memastikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK sampai kepada Pemilih yang bersangkutan, dibuktikan dengan tanda tangan Pemilih yang bersangkutan pada bagian tanda terima.

b. Pengembalian

Pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi di TPS lokasi khusus dilakukan dengan berkoordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

2. Penyiapan TPS

a. Penyiapan Lokasi

Penyiapan lokasi TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan lokasi TPS, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

b. Penyiapan KPPS

Penyiapan KPPS pada TPS di lokasi khusus berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc, dengan memperhatikan domisili asal dari setiap Pemilih pada TPS di lokasi khusus sesuai KPT-el atau

Biodata Penduduk yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi dasar penggunaan hak pilih yang bersangkutan.

c. Pembuatan TPS

Ketentuan mengenai penyiapan lokasi TPS dan pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan lokasi TPS dan pembuatan TPS di lokasi khusus. Penyiapan lokasi TPS dan pembuatan TPS di lokasi khusus dilakukan dengan berkoordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

3. Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih

Ketentuan mengenai pengumuman daftar Pasangan Calon dan daftar Pemilih pada TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengumuman daftar Pasangan Calon dan daftar Pemilih pada TPS di lokasi khusus.

4. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

Ketentuan mengenai pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS lokasi khusus, Kecuali untuk formulir salinan Daftar Pemilih Tetap menggunakan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih untuk TPS lokasi khusus yang memuat jenis Pemilu yang menjadi hak masing-masing Pemilihan dalam Daftar Pemilih Tetap lokasi khusus tersebut.

5. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi dan Pengawas TPS

Ketentuan mengenai penyerahan salinan daftar Pemilih kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan salinan daftar Pemilih kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS di TPS lokasi khusus.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak pilih setiap Pemilih di TPS lokasi khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP-el atau Biodata Penduduk.
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS dan KPPS berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
3. Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat dokumen kependudukan berupa:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. foto KTP-el;
 - c. KTP-el berbentuk digital; atau
 - d. dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
5. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas, dan KPPS Keempat wajib memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
6. Daftar hadir Daftar Pemilih Tetap lokasi khusus menggunakan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK Lokasi Khusus yang memuat nomor urut, nomor induk kependudukan, nama Pemilih, jenis kelamin, jenis disabilitas, tanda tangan Pemilih, dan keterangan/ceklist Pemilih dapat menggunakan hak pilih untuk Jenis Pemilihan.

7. Dalam hal terdapat TPS lokasi khusus yang tidak dapat melayani Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan karena tidak lagi terdapat sisa Surat Suara yang dapat digunakan oleh Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan Pemilih Pindahan tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan TPS lokasi khusus yang meliputi:
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. panti sosial atau panti rehabilitasi; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan,dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. PPS menunjuk TPS terdekat dari TPS lokasi khusus tersebut yang mempunyai Surat Suara yang berlebih;
 - b. penunjukan TPS terdekat dilakukan setelah pukul 11.00 waktu setempat; dan
 - c. KPPS dari TPS lokasi khusus mendatangi TPS terdekat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengambil Surat Suara disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS, serta berkoordinasi dengan PPS;
 - d. dalam pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPS berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
 - e. pengambilan Surat Suara oleh KPPS TPS lokasi khusus di TPS terdekat dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS lokasi khusus dan di TPS terdekat yang ditunjuk.
8. Tata cara pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 yaitu:
 - a. Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - b. Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan Persiapan

1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
2. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
3. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
4. Rapat penghitungan suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Pengawas TPS.
5. KPPS memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
6. Sebelum dan saat rapat penghitungan suara di TPS, KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat yang diatur oleh ketua kpps dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian penghitungan suara.
7. Apabila istirahat dilakukan di luar TPS, anggota KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat dan dilakukan secara bergantian.
8. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Pengawas TPS terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat.
9. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua peserta rapat yang hadir dengan jelas, meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;

- b. tempat duduk KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS, Pemilih, dan masyarakat di atur sebagai berikut:
 - 1) Saksi, dan Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - 2) Pemilih, Pemantau Pemilihan terdaftar, pewarta, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS (apabila tempat duduk masih tersedia); dan
 - 3) apabila Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, maka Pemantau Pemilihan terdaftar sebagai Saksi dari kolom kosong tidak bergambar ditempatkan di dalam TPS;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir penghitungan suara di TPS;
 - e. sampul kertas;
 - f. kantong plastik;
 - g. alat tulis kantor yang berupa:
 - 1) spidol kecil berwarna biru;
 - 2) alat pengganda;
 - 3) bolpoin;
 - 4) alat penjepit kertas; dan
 - 5) pembatas halaman (*page marker*);
 - h. segel;
 - i. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - j. peralatan TPS lainnya.
10. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS memasang formulir MODEL C.Hasil (sesuai dengan jenis Pemilihan) pada papan yang tersedia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. disusun per lembar halaman; atau
 - b. dapat disusun dalam 1 (satu) tumpukan; dan
 - c. formulir yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kurang lebih berjarak 3 (tiga) jari antar lembar halaman formulir.
11. KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10 pada halaman 1 (satu) atau halaman administrasi masing-masing formulir tersebut yang berupa:
- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (ditulis dengan huruf yang jelas);

- b. tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan nomor TPS (ditulis pada seluruh halaman);
 - c. waktu pemungutan suara sejak dimulainya pemungutan suara dan waktu berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. waktu pelaksanaan penghitungan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan.
12. KPPS menyiapkan dokumen sebagai berikut:
- a. data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. data pengguna hak pilih meliputi:
 - 1) jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK;
 - 2) jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN -KWK;
 - 3) jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK; dan
 - 4) jumlah Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - c. ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan tanda silang pada pada bagian luar Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang Surat Suara pada bagian luar Surat Suara yang memuat nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS, dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ *ballpoint*; dan
 - d. menghitung jumlah Surat Suara yang terdapat di luar kotak suara, meliputi:

- 1) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 2) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos pada saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing jenis Pemilihan; dan
 - 3) jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) bukan merupakan Surat Suara tidak sah.
13. Pembagian tugas anggota KPPS untuk penghitungan suara sebagai berikut:
- a. ketua KPPS bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS, pewarta atau masyarakat; dan
 - 3) mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara;
 - b. anggota KPPS Kedua bertugas memastikan Surat Suara telah ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - c. anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA untuk pemilihan walikota dan wakil walikota; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS;
 - d. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;

- e. anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat dengan rincian:
 - 1) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara; dan
 - 2) Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara; dan
 - f. Petugas Ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
14. Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada saat penghitungan suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
15. Dalam hal ketua KPPS meminta izin sementara tidak bertugas karena pemenuhan kebutuhan tertentu yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan, pelaksanaan tugas ketua KPPS sementara dilanjutkan oleh anggota KPPS yang ditunjuk.
16. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditentukan oleh ketua KPPS dengan memperhatikan:
- a. ketua KPPS yang bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat;
 - b. anggota KPPS yang bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir MODEL C.HASIL masing-masing jenis Pemilihan dan memeriksa serta memastikan hasil pencatatan telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS;
 - c. anggota KPPS yang bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis

Pemilihan serta melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan

- d. anggota KPPS yang bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara

a. Rapat Penghitungan Suara

- 1) Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara.
- 2) Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
 - a) gubernur dan wakil Gubernur; dan
 - b) bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- 4) KPPS mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca.
- 5) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan/atau KPPS Ketujuh melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah Surat Suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara:
 - a) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b) mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c) dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
 - (1) menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat/Pemilih dan

dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan

- (2) memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos Pemilih tertentu;
- d) menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- e) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- f) dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan kotak suara jenis pemilihannya, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih yang hadir;
- g) dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dilakukan penghitungan suara, KPPS memasukan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya;
- h) dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah dilakukan penghitungan suara, KPPS membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis pemilihannya, dan mencatat ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai jenis Pemilihannya dalam bentuk turus;
- i) dalam hal:

- (1) Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pilihannya; dan
 - (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- 6) Setelah menghitung jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir Model C.Hasil masing-masing jenis Pemilihan berupa:
- a) data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi:
 - (1) data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (terdapat dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan
 - (2) data pengguna hak pilih meliputi:
 - (a) jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK);
 - (b) jumlah pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK);
 - (c) jumlah pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK); dan

- (d) penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - b) data penggunaan Surat Suara meliputi:
 - (1) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - (2) jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - (3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos, pada saat pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (bukan Surat Suara tidak sah); dan
 - (4) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
 - c) Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilihan.
- 7) Menghitung dan mengisi data rincian perolehan suara setiap jenis Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS;
 - b) ketua KPPS:
 - (1) memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - (2) menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, pewarta, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar,

- pewarta, atau masyarakat/Pemilih, dengan suara yang terdengar jelas; dan
- (4) mengumumkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan suara yang terdengar jelas mengikuti tata cara pengumuman suara sah/tidak sah; dan
- c) KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dengan menggunakan formulir:
- (1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
- (2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,
- sesuai jenis Pemilihan dalam bentuk turus dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- 8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK sesuai jenis Pemilihan, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
- a) mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
- b) menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.
- 9) Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau di samping pada angka dan/atau kata atau frasa pembetulan dan wajib dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dilengkapi dengan angka dan/atau kata atau frasa yang dibetulkan dan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan.
- 10) Anggota KPPS Kelima melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS.

- 11) Anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun Surat Suara yang telah terlipat dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon setelah diumumkan dan pengikat dengan rincian:
 - a) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara; dan
 - b) Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara.
- b. Alur pengisian formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan dapat dilakukan dengan urutan:
 - 1) melakukan pengisian administrasi lalu mencatat perolehan suara dan seterusnya; atau
 - 2) dilakukan sebaliknya.
- c. Beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan, yaitu:
 - 1) jumlah Surat Suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah;
 - 2) penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap oleh KPPS untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
 - 3) khusus untuk pengisian formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan untuk TPS di lokasi khusus:
 - a) Daftar Pemilih Tetap pada pengguna hak pilih merupakan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilih di TPS di lokasi khusus walaupun penggunaan hak pilihnya sama dengan daftar Pemilih Pindahan; dan
 - b) pencatatan penggunaan Surat Suara oleh Pemilih di TPS lokasi khusus menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan sesuai dengan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-

KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

d. Kategori suara sah dan tidak sah

Surat Suara dinyatakan sah apabila:

- 1) Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
 - a) Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b) tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon; atau
 - c) tanda coblos pada area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.
- 2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c yaitu sebagai berikut:

- a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah untuk kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah untuk kolom kosong yang tidak bergambar;
 - c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah untuk kolom kosong yang tidak bergambar; atau
 - d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk kolom kosong yang tidak bergambar.
- 4) Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- 6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak dibatalkan.

- e. Tata cara pengumuman sah/tidak sah nya Surat Suara yang berasal dari dalam kotak suara, yaitu:
 - 1) pembacaan pengumuman suara sah/tidak sah dilakukan oleh ketua KPPS; dan
 - 2) dilakukan dengan menyebutkan kata “Paslon” diikuti nomor urut Pasangan Calon/kolom kosong yang tidak bergambar yang dicoblos diikuti dengan Kata “SAH” atau ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.
Contoh:
“Paslon (nomor urut) ... SAH” atau
“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”.
- f. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir.
- g. Setelah rapat penghitungan suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - 1) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk Pasangan Calon, diikat dengan karet per 20 (dua puluh) lembar dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilihan; dan
 - 2) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilihan, diikat dengan rincian:
 - a) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara; dan
 - b) Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diikat per 20 (dua puluh) lembar Surat Suara,
dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilihan.
- h. Hasil penyusunan dan penghitungan Surat Suara dicocokkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan pencatatan pada formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan.

- i. Apabila hasil pencocokan telah sesuai, ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS kemudian menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar yang hadir dan bersedia menandatangani.
- j. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf i), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- k. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh atau anggota KPPS yang memiliki kemampuan menulis dengan baik, membuat dan menggandakan formulir MODEL C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilihan dengan cara:
 - 1) mengisi formulir MODEL C.HASIL SALINAN untuk masing-masing jenis Pemilihan mengacu pada data dan informasi yang tercantum pada formulir MODEL C.HASIL masing-masing jenis Pemilihan yang telah disahkan oleh ketua KPPS;
 - 2) menggandakan formulir Model C.HASIL SALINAN menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPS;
 - 3) dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir disebabkan tidak tersedianya alat pengganda dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS;
 - 4) PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS, dengan ketentuan:
 - a) dilakukan untuk paling banyak 3 (tiga) TPS atau radius jarak paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
 - b) memperhatikan waktu berakhirnya penghitungan suara di TPS, karena formulir MODEL C.HASIL SALINAN harus disampaikan kepada Saksi dan

Pengawas TPS pada Hari yang sama dengan waktu berakhirnya penghitungan suara.

- 5) Dalam hal di lokasi TPS tidak tersedia alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan PPS tidak dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana pada angka 3), maka KPPS menggandakan formulir MODEL C.HASIL SALINAN menggunakan mesin/alat pengganda yang berada di luar TPS disaksikan oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS, dan Petugas Kepolisian.
 - 6) Menandatangani formulir Model C.HASIL SALINAN, baik terhadap formulir MODEL C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) maupun terhadap formulir MODEL C.HASIL SALINAN hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 2), diikuti oleh anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - 7) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- l. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Kedua atau Ketiga membuat formulir MODEL C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilihan dalam bentuk dokumen elektronik.
 - m. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir MODEL C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir MODEL C.HASIL SALINAN dengan bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
 - n. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima memasukkan formulir MODEL C.HASIL SALINAN yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik ziplok untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - o. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh menyusun dan memasukkan untuk masing-masing Pemilihan:
 - 1) Surat Suara sah ke dalam sampul Surat Suara sah;

- 2) Surat Suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
- 3) Surat Suara tidak digunakan ke dalam sampul Surat Suara tidak digunakan; dan
- 4) Surat Suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul Surat Suara rusak/keliru coblos;
- 5) Formulir yang dimasukkan ke dalam sampul formulir C.HASIL SALINAN-KWK sebanyak 3 (tiga) buah sampul untuk PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu formulir:
 - a) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA;

Sampul formulir MODEL C.HASIL SALINAN masing-masing Pemilihan yang disampaikan untuk KPU Kabupaten/Kota dibungkus dengan menggunakan kantong plastik *Ziplock*;

- 6) Formulir yang dimasukkan ke dalam sampul formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yaitu:
 - a) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS;
 - b) formulir SURAT KETERANGAN KPPS SATU DESA-SATU TPS dalam hal terdapat Pemilih yang berasal dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang hanya memiliki 1 (satu) TPS dan mengalami kekurangan Surat Suara; atau
 - c) formulir SURAT KETERANGAN KPPS dalam hal terdapat Pemilih yang berasal dari TPS lain yang masih berada dalam desa atau sebutan lain/kelurahan yang sama dan mengalami kekurangan Surat Suara.
- 7) Formulir yang dimasukkan ke dalam sampul formulir Model A-Surat Pindah Memilih, daftar hadir Pemilih, dan daftar Pemilih, yaitu formulir:
 - a) MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b) Model A-Surat Pindah Memilih;

- c) Model A-Daftar Pemilih; dan
- d) Model A-KabKo Pemilihan Pindahan;
- 8) Formulir yang dimasukkan ke dalam ke dalam Sampul Formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, dan TANDA TERIMA, yaitu:
 - a) formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - b) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK; dan
 - c) tanda terima;
- 9) Formulir yang dimasukkan ke dalam sampul formulir C.HASIL-KWK dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik selongsong, untuk masing-masing formulir, yaitu:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
- 10) Formulir yang dimasukkan ke dalam sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI yaitu formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi.
- p. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh menempelkan segel pada masing-masing sampul.
- q. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul yang telah berisi SURAT SUARA dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihan, kecuali sampul FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.
- r. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul ke dalam kotak masing-masing jenis Pemilihan, antara lain:
 - 1) sampul yang berisi Surat Suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 1);
 - 2) sampul yang berisi Surat Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2);
 - 3) sampul yang berisi Surat Suara tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 3);
 - 4) sampul yang berisi Surat Suara rusak/keliru coblos sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 4);

- 5) sampul yang berisi C.HASIL SALINAN-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 5) untuk PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) sampul yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 6); dan
 - 7) sampul yang berisi C.HASIL-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 9).
- s. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul ke dalam kotak pemilihan gubernur dan wakil gubernur, antara lain:
- 1) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 7); dan
 - 2) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 8).
- t. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan perlengkapan di TPS ke dalam kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, antara lain:
- 1) alat untuk mencoblos pilihan;
 - 2) tinta;
 - 3) lem/perekat;
 - 4) bolpoin;
 - 5) spidol berwarna biru;
 - 6) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 7) alat bantu tunanetra;
 - 8) daftar Pasangan Calon;
 - 9) pembatas halaman;
 - 10) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar; dan
 - 11) pita perekat kertas.
- u. Ketua KPPS memastikan sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 10) bersamaan dengan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan yang tidak terdistribusi yang disampaikan kepada PPS untuk dilakukan rekapitulasi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- v. Ketua KPPS memastikan sampul FORMULIR C.HASIL SALINAN-KWK disampaikan kepada PPS untuk diumumkan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

- w. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- x. Dalam hal segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf w tidak dapat berfungsi karena rusak dapat diganti dengan ikatan pengait lainnya yang kuat, aman dan proporsional mengunci kotak suara berlapis duplex.
- y. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh menempelkan masing-masing 1 (satu) keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan setelah penghitungan suara.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
 - 1) kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan sedang berlangsung; atau
 - 2) perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS;
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- d. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilihan, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- e. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- f. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- g. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara:
 - 1) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut; atau
 - 2) menuliskan angka hasil pembetulan pada angka yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 3) angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.
- h. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- i. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- j. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- k. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada

formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

1. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- m. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
3. Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
 - b. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
 - 1) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS, untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - c. Ketua KPPS memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan angka 2) kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy*. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan hanya dengan 1 (satu) Pasangan Calon, maka KPPS dapat memberikan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK kepada Pemantau Pemilihan terdaftar.
 - d. Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dihasilkan oleh KPPS, ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 - e. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan ketentuan:
 - 1) Ketua KPPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS.

- 2) Ketua KPPS menyampaikan C.HASIL SALINAN-KWK dalam Sampul Formulir C.HASIL SALINAN-KWK yang berada di luar kotak kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya.
 - 3) C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan juga dengan dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan kepada PPS dan PPK.
- f. Selain penyampaian Hasil Penghitungan Suara KPPS dapat memberikan formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK serta formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kepada Saksi dan Pengawas TPS melalui Dokumen Elektronik atau dapat mempersilakan Saksi dan Pengawas TPS untuk mendokumentasikannya.
4. Pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. PPS menerima pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dari KPPS menggunakan formulir MODEL BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dengan menggunakan formulir MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. PPS menyerahkan formulir MODEL REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KELURAHAN-KWK sebagai dimaksud dalam huruf d kepada PPK, dengan cara:
 - 1) pada saat rapat pleno kecamatan, PPS memasukkan sampul yang berisi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ke dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing-masing TPS, sesaat setelah Kotak Suara dari TPS tersebut dibuka pada saat Formulir

MODEL C.HASIL GUBERNUR-KWK diambil untuk keperluan pembacaan hasil TPS; dan

- 2) setelah pembacaan hasil TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) selesai dilaksanakan, kotak suara tersebut disegel, sehingga sampul yang berisi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi telah berada dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing-masing TPS.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH

TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, SERTA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN DAN
SUSULAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan suara atau penghitungan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu terdapat keadaan:

- a. pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Terkait dengan penghitungan suara ulang, ketentuan Pasal 113 ayat (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi, calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau

- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pemungutan suara lanjutan dan susulan merupakan proses pemungutan suara yang tertunda. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara;
2. penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara; dan
3. pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan/desa.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

17. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
18. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
19. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
20. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
21. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
22. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.
23. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
24. Pasangan Calon adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Terjadi karena Bencana Alam dan/atau Kerusakan

Pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau kerusakan, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau kerusakan, yaitu:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam.
- d. Setelah menerima usul pemungutan suara ulang dari PPK dan setelah melakukan kajian, KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
- g. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau

kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS.

- h. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- i. Pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- j. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- k. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih, kecuali ditentukan lain oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- l. KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan yang tercatat dalam daftar Pemilih Tambahan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
- m. Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan yang tercatat dalam daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- n. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf m, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

- 7) pindah domisili;
- 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
- 9) bekerja di luar domisilinya.
- o. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf n, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- p. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- q. Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diberi tanda khusus.
- r. Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf q ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- s. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf q tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Provinsi mencetak Surat Suara sesuai dengan jumlah kekurangan.
- t. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
- u. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.
- v. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau kerusakan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau kerusakan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani dan memberikan tanda stampel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 4) memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan, serta Pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau
 - 2) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.
- c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada

Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau kerusakan.

3. Penghitungan Suara

a. Persiapan

Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau kerusakan.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang ke dalam formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR bertanda khusus serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dituangkan ke dalam fomulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan “Pemungutan Suara Ulang”, serta dikunci dan disegel.
- 6) KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan

suara ulang.

- 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi karena bencana alam dan/atau kerusakan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau kerusakan.

B. Terjadi karena Rekomendasi Saran/Perbaikan dari Bawaslu

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi/saran perbaikan dari pengawas Pemilu, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi saran/perbaikan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS, yaitu:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Setelah menerima usul pemungutan suara ulang dari PPK, KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
- f. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS.
- g. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- h. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- i. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- j. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
- l. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut,

- dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- m. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf l, meliputi:
- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- n. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf m, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- o. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- p. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diberi tanda khusus.
- q. Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf p) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- r. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf p tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Provinsi mencetak Surat Suara sesuai dengan jumlah

kekurangan.

- s. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
- t. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.
- u. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani dan memberikan tanda stempel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 4) memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik

suara.

- b. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan, serta pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - 2) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.
- c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu.

3. Penghitungan Suara

a. Persiapan

Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang ke dalam formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR bertanda khusus serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi

formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK yang diberi tanda khusus, serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan “Pemungutan Suara Ulang”, serta dikunci dan disegel.
- 6) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu.

C. Terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dalam persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) melaporkan kepada KPU mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU

- Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dengan melampirkan usulan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- b. Dalam persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
- 1) menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta Pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.
- c. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- f. Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.

- g. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan.
- h. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
- i. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa atau sebutan lain/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
- j. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang diberi tanda khusus kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- k. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- l. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

- 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- m. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf l, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- n. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
- o. Surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diberi tanda khusus.
- p. Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf o) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- q. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf p tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Provinsi mencetak Surat Suara sesuai dengan jumlah kekurangan.
- r. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang di TPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
- s. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

- t. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani serta memberikan tanda stempel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 4) memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, daftar Pemilih Tambahan, serta pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - 2) Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta

pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.

- c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Penghitungan Suara

a. Persiapan

Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR bertanda khusus serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan kedalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel.

- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan “Pemungutan Suara Ulang”, serta dikunci dan disegel.
- 6) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 9) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada:
 - a) Mahkamah Konstitusi; dan
 - b) Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- 10) Penyampaian Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilampiri dengan:
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang; dan
 - b) berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota, provinsi.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Terjadi karena keadaan tertentu

Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan surat suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:

1. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
2. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
3. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
4. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
5. Saksi, calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
6. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
7. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Selain jika terjadi hal di atas, penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal:

1. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
2. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.

Kegiatan yang dilakukan dalam penghitungan suara ulang di TPS yang disebabkan karena keadaan tertentu, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh keadaan tertentu, yaitu:

- a. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi dan/atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada ketua KPPS.
- b. Ketua KPPS melakukan musyawarah dengan Pengawas TPS dan/atau Saksi terkait dengan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketua KPPS menerima usulan Pengawas TPS dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketua KPPS melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS, serta mencatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- d. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- e. Dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
- f. Dalam hal penghitungan suara ulang belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- g. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan penghitungan suara ulang yang terjadi karena keadaan tertentu.

2. Pelaksanaan

- a. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ulang dimulai.
- b. KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR yang diberi tanda khusus bertuliskan PSSU serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- c. Setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

- d. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dituangkan ke dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK yang diberi tanda khusus, serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- e. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda keterangan PSSU, dikunci dan disegel.
- f. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusakan dan/atau penyebab lainnya kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- h. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang yang terjadi karena keadaan tertentu.

B. Terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Persiapan

Persiapan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dalam persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) melaporkan kepada KPU mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS, dengan melampirkan usulan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang; dan menyampaikan kepada KPU.

- b. Dalam persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - 1) menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU;
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta Pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.
- c. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:
 - 1) permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) permintaan dukungan keamanan kepada kepolisian setempat; dan
 - 3) pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.
- e. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ulang dimulai.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara ulang dengan cara:
 - 1) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; dan
 - 2) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya.
- c. Ketua KPPS:
 - 1) meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - 2) menunjukkan surat suara kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - 3) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas.
- d. KPPS menuangkan hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR yang diberi tanda khusus bertuliskan PSSU serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- e. Setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- f. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- g. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dalam huruf d huruf g, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak

suara ditempel ditempel label dengan diberi tanda keterangan PSSU, dikunci dan disegel.

- h. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- i. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU.
- j. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- k. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada:
 - a) Mahkamah Konstitusi; dan
 - b) Bawaslu.
- l. Penyampaian Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilampiri dengan:
 - 1) putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang; dan
 - 2) berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

A. Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan, yaitu:

- a. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.
- b. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
- c. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilakukan oleh:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) desa atau yang disebut dengan nama lain/kelurahan. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
 - 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)

kabupaten/kota. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

- d. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
- e. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

2. Pelaksanaan

Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

B. Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Susulan

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa menyatakan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan:

- a. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
- b. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
- c. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan oleh:

- 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) desa atau yang disebut dengan nama lain/kelurahan. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
 - 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- d. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
 - e. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
2. Pelaksanaan
- Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH

FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

1. TANDA TERIMA
2. MODEL BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK
3. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPS
4. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPK
5. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK
6. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK
7. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK
8. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
9. MODEL C.PENDAMPING-KWK
10. SURAT PENGANTAR KPPS-PPS
11. SURAT PENGANTAR PPS-PPK
12. BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DARI TPS
13. SURAT KETERANGAN KPPS
14. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR C.HASIL-KWK



TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN HASIL PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu KPPS menyerahkan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan rician sebagai berikut:

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/ Distrik *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
kepada:

A. SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1 Nama Calon Gubernur – Nama Calon Wakil Gubernur	2 Nama Calon Gubernur – Nama Calon Wakil Gubernur	3 Nama Calon Gubernur – Nama Calon Wakil Gubernur	4 Nama Calon Gubernur – Nama Calon Wakil Gubernur	5 Nama Calon Gubernur – Nama Calon Wakil Gubernur
..... NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP

B. SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ CALON WALIKOTA – NAMA CALON WAKIL WALIKOTA

1 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota	2 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota	3 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota	4 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota	5 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota	6 Nama Calon Bupati – Nama Calon Wakil Bupati>Nama Calon Walikota – Nama Calon Wakil Walikota
..... NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP

C. PENGAWAS TPS

PENGAWAS TPS
..... NAMA LENGKAP

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu

2. Penyampaian Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

a. Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR kepada Saksi Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur;

b. Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA kepada Saksi Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Walikota;

c. Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR, Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA kepada Pengawas TPS;

d. Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI kepada Saksi dan Pengawas TPS; dan

e. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS.

3. Saksi bagi kolom kosong dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon adalah Pemantau Pemilihan terdaftar

.....
Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

.....
(NAMA LENGKAP)



**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Bersama ini disampaikan laporan jumlah formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih, yang dilaporkan pada:

☐ pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

☐ setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir,

(centang (✓) salah satu)

di TPS dengan rincian sebagai berikut:

Nomor TPS :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan/Distrik *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

dengan rincian penyebab sebagai berikut:

1. Meninggal dunia :

2. Pindah alamat domisili :

3. Pindah memilih :

4. Tidak dikenal :

5. Berubah status :

5. tidak berada di tempat dan :

tidak terdapat keluarga/orang

terpercaya yang dapat dititipkan

Berdasarkan rincian tersebut di atas, jumlah formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi adalah sebanyak lembar dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak Pemilih.

**Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara**

**Yang Menerima,
Panitia Pemungutan Suara**

*) coret yang tidak perlu

Keterangan:
dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.

a. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan/atau

b. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir, guna diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama dengan hasil penghitungan suara dari TPS.



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

D. REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-KWK-PPS
HALAMAN 1

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PENDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	BERUBAH STATUS																0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DETITIPKAN																0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
1	2	3



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KWK-PPS
HALAMAN 3

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAMAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TENDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
1	2	3



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPK
HALAMAN 1

KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
1	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DEKENAL																0
5	BERUBAH STATUS																0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DETITIPKAN																0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

D. REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-KWK-PPK
HALAMAN 2

KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MERINGGAL DUNIA	0															
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPK
HALAMAN 3

KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
1	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU	JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				



DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
(berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan)

MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
PINDAHAN-KWK



<https://validptonline.kpu.go.id/>

Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ¹⁾ :
Kecamatan / Distrik ¹⁾ :
Kabupaten / Kota ²⁾ :
Provinsi :

Keterangan
- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*)
contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom JENIS KELAMIN ***),
a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Tanda tangan dilakukan oleh Pemilih.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir.

****)
Wajib diberi tanda centang (✓) pada kolom Pemilih yang menggunakan Hak Pilih untuk Pemilu:
(1) = Gubernur dan Wakil Gubernur
(2) = Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ^{*)}		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilihan ****)		
			L	P		7	8	-	(1)	(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	-	(1)	(2)
1						1		1		
2							2	2		
3						3		3		
4							4	4		
5						5		5		
6							6	6		
7						7		7		
8							8	8		
9						9		9		
10							10	10		

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN										
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nomor TPS :
 Desa / Kelurahan ¹⁾ :
 Kecamatan / Distrik ²⁾ :
 Kabupaten / Kota ³⁾ :
 Provinsi :


<https://cekdpdptonline.kpu.go.id/>

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ¹⁾		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilihan ⁴⁾		
			L	P		7	8	-	(1)	(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	-	(1)	(2)
11						11		11		
12							12	12		
13						13		13		
14							14	14		
15						15		15		
16							16	16		
17						17		17		
18							18	18		
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN										

No	Uraian	L	P	Jumlah (L+P)
1	2	3	4	5
1	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR			
2	BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
JUMLAH SELURUH PEMILIH PINDAHAN YANG HADIR				
JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS DALAM DAFTAR PEMILIH PINDAHAN YANG HADIR				

.....
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,



**DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN**

(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Lembar 1 dari 2

**MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK**



<https://put.kpu.go.id/>

Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ^{*)} :
Kecamatan / Distrik ^{*)} :
Kabupaten / Kota ^{*} :
Provinsi :

Keterangan
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ^{**)}		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1						1	
2							2
3						3	
4							4
5						5	
6							6
7						7	
8							8
9						9	
10							10
11						11	
12							12
13						13	
14							14
15						15	
16							16
17						17	
18							18
19						19	
20							20

FORMULIR
DI MEJA KPSS 5

DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN

Lembar 2 dari 2



Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ¹ :
Kecamatan / Distrik ¹ :
Kabupaten / Kota ¹ :
Provinsi :



<http://kpu.go.id>

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ²		JENIS DISABILITAS	TAMBA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
21						21	
22							22
23						23	
24							24
25						25	
26							26
27						27	
28							28
29						29	
30							30
31						31	
32							32
33						33	
34							34
35						35	
36							36
37						37	
38							38
39						39	
40							40

No	Uraian	L	P	Jumlah (L+P)
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh pemilih tambahan yang hadir			
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam pemilih tambahan yang hadir			

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
.....

FORMULIR
DI MEJA KPPS 5



DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
(berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih)

Lembar 1 dari Z

MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TETAP-KWK



<https://kukdptonline.kpu.go.id/>

Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ² :
Kecamatan / Distrik ² :
Kabupaten / Kota ² :
Provinsi :

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*) contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom JENIS KELAMIN ***)
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Tanda tangan dilakukan oleh Pemilih.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir.

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ¹		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1						1	
2							2
3						3	
4							4
5						5	
6							6
7						7	
8							8
9						9	
10							10

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN

FORMULIR
DI MEJA KPPS 5

DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP

Lembar Y dari Z



Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ¹ :
Kecamatan / Distrik ¹ :
Kabupaten / Kota ² :
Provinsi :



<https://cdh.kpu.go.id/>

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ¹		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6		
11						11	
12							12
13						13	
14							14
15						15	
16							16

•
•
•

587						587	
588							588
589						589	
590							590
591						591	
592							592

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR
DI MEJA KPSS 5**
DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP

Lembar Z dari Z



Nomor TPS :
 Desa / Kelurahan ¹ :
 Kecamatan / Distrik ¹ :
 Kabupaten / Kota ² :
 Provinsi :


<https://cekidptonline.kpu.go.id/>

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ¹		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
593						593	
594							594
595						595	
596							596
597						597	
598							598
599						599	
600							600

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				
---------------------------------------	--	--	--	--

No	Uraian	L	P	Jumlah (L+P)
1	2	3	4	5
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH TETAP YANG HADIR			
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP YANG HADIR			

.....
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

**MODEL C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK**

Jdih.kpu.go.id/Jateng



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

atas permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT/Pemilih :
pindahan/Pemilih tambahan
dalam daftar hadir *)
Nomor TPS :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik*) :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,

Mengetahui,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
.....,

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPS
di

Bersama ini disampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari TPS dengan rincian sebagai berikut:

Nomor TPS : Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/Distrik *) : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

terdiri dari :

A. **Kotak Suara tersegel** masing-masing jenis Pemilihan, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK- GUBERNUR sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian: 1) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Model A-Kabko Daftar Pemilih; e. Model A-Daftar Pemilih; f. Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan; g. Model A-Surat Pindah Memilih; h. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 1) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; 2) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK; dan 3) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. i. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi ke Pemilih; j. Model C.PENDAMPING-KWK; k. Tanda Terima. dimasukkan ke DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	3.	a. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA ; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian: 1) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan d. Alat kelengkapan lainnya dimasukkan ke DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos dimasukkan ke DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos dimasukkan ke DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Dokumen yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara berupa:
- Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ke Pemilih; dan
 - 1 (satu) rangkap** formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK yang meliputi formulir Model:
a. C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
b. C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA;
untuk diumumkan di wilayah kerja PPS.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara**

**Yang Menerima,
Panitia Pemungutan Suara
Desa/Kelurahan*)**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- Surat pengantar penyalpaian kotak suara dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPS



SURAT PENGANTAR

PPS - PPK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPK
di

Bersama ini disampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari TPS dengan rincian sebagai berikut:

Nomor TPS : s.d Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/Distrik *) : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

terdiri dari :

Kotak Suara tersegel masing-masing jenis Pemilihan, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK- GUBERNUR sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian: 3) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 4) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Model A-Kabko Daftar Pemilih; e. Model A-Daftar Pemilih; f. Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan; g. Model A-Surat Pindah Memilih; h. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 4) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; 5) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK; dan 6) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. i. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi ke Pemilih; j. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ke Pemilih k. Model C.PENDAMPING-KWK; l. Tanda Terima. yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	3.	a. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian: 3) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 4) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan d. Alat kelengkapan lainnya yang terdapat di DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos dimasukkan ke DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Menyerahkan,
Panitia Pemungutan Suara
Desa/Kelurahan*)

Yang Menerima,
Panitia Pemilihan Kecamatan
Kecamatan

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2. Surat pengantar penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PPS dan PPK



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan*) menerima dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara yang disampaikan oleh KPPS dari TPS dengan rincian sebagai berikut:

Nomor TPS :
Kecamatan/Distrik *) :
Provinsi :

Desa/Kelurahan *) :
Kabupaten/Kota *) :

terdiri dari :

A. **Kotak Suara tersegel** masing-masing jenis Pemilihan, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK- GUBERNUR sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian; 5) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock; 6) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Model A-Kabko Daftar Pemilih; e. Model A-Daftar Pemilih; f. Model A-Kabko Pemilih Pindahan; g. Model A-Surat Pindah Memilih; h. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 7) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; 8) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK; dan 9) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. i. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi ke Pemilih; j. Model C.PENDAMPING-KWK; k. Tanda Terima. yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	3.	a. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA ; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian; 5) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock; 6) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan d. Alat kelengkapan lainnya yang terdapat di DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos yang terdapat di DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Dokumen yang tidak terdapat di dalam kotak suara berupa:
1. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ke Pemilih; dan

2. **1 (satu) rangkap** formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK yang meliputi formulir Model:

a. C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

b. C.HASIL SALINAN-KWK BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA;

untuk diumumkan di wilayah kerja PPS.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
- Yang Menerima,
Panitia Pemungutan Suara
Desa/Kelurahan*)
- Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
-
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)
- Keterangan :**

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS
- Jdih.kpu.go.id/Jateng



SURAT KETERANGAN KPPS

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan : Ketua KPPS

menerangkan bahwa pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Pemilih dengan identitas sesuai KTP-el/Biodata Penduduk identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan/Distrik *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

tidak dapat memberikan suara di TPS dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nomor TPS :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan/Distrik *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

karena Surat Suara di TPS tersebut telah habis. Selanjutnya Pemilih dimaksud diarahkan ke TPS terdekat, yaitu TPS Nomor yang masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP-el/Biodata Penduduk Pemilih yang bersangkutan.

.....,

Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

Mengetahui,
Pengawas TPS

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
..... NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	4. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	5. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6. NAMA CALON BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
..... NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP	 NAMA LENGKAP

27

HAJ 1 dari 3 | PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI [NAMA PROVINSI]

SPECIMEN

LOGO PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI [NAMA PROVINSI]
TAHUN 2024

MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR
Halaman 1 dari 3

DITULIS DENGAN HURUF
CONTOH : RABU

DITULIS DENGAN HURUF
CONTOH : DUA PULUH TUJUH

DITULIS DENGAN HURUF
CONTOH : NOVEMBER

DITULIS DENGAN HURUF
CONTOH : DUA RIBU DUA PULUH EMPAT

RABU

DUA PULUH TUJUH

NOVEMBER

DUA RIBU DUA PULUH EMPAT

Pada hari ini

tanggal

bulan

tahun

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi [NAMA PROVINSI], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik : NAMA KECAMATAN

Kabupaten / Kota : NAMA KABUPATEN/KOTA

Kelurahan / Desa : NAMA KELURAHAN / DESA

Nomor TPS : 27 DUA PULUH TUJUH

DATA TPS

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07 : 03 s.d. 13 : 00 waktu setempat.

WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13 : 43 s.d. 16 : 59 waktu setempat di hari yang sama (setelahnya).

Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

CORET YANG TIDAK PERLU

WAKTU PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA PER MASA-MASA JENIS PEMILIHAN

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	143	152	295
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	142	143	285
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	X	X	X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	X	X	X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	143	145	288

data pemilih yang meliputi Daftar Pemilih Tetap pada TPS dimaksud merujuk pada Jumlah pemilih pada formulir A-Kabko Daftar Pemilih

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT yang merujuk pada C.Daftar Hadir DPT

Jumlah Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Pindahan yang merujuk pada C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan

Jumlah Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tambahan yang merujuk pada C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan

Jumlah surat suara yang diterima berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan surat suara yang diterima pada saat membuka perlengkapan pemungutan suara

Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih. Harus sama dengan JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH

Jumlah surat suara yang rusak dan keliru coblos pada saat pemungutan suara. BUKAN MERUPAKAN SURAT SUARA TIDAK SAH

Jumlah surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan

Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih secara fakta di TPS

Apabila ada perbaikan pemilihan angka maka perbaikan dilakukan didalam kotak dan di coret garis 2 (dua) untuk angka yang salah serta diberi paraf

JUMLAH HARUS SAMA

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	301
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	288
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	X

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X	X	X

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. NAMA KPPS

2. NAMA KPPS

3. NAMA KPPS

4. NAMA KPPS

5. NAMA KPPS

6. NAMA KPPS

7. NAMA KPPS

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. NAMA CALON GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

2. NAMA CALON GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

NAMA SAKSI PASLON

NAMA SAKSI PASLON

CHP 999999-24 | 01010101

DAFTAR FORMULIR C-Hasil | designed by Minat Mubajir

*) Coret yang tidak perlu

Hal 1 dari 3 | PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI [NAMA PROVINSI]



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan / Distrik ^{*)} : NAMA KECAMATAN

Kabupaten / Kota : NAMA KABUPATEN/KOTAKelurahan / Desa ^{*)} : NAMA KELURAHAN / DESA

Nomor TPS : 27 (DUA PULUH TUJUH)

**MODEL
C.HASIL-KWK-
GUBERNUR**

Halaman 2 dari 3

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TIAP BARIS		JUMLAH SUARA SAH		
1 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	60 39	X	9	9	
	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
Total Terbilang		SEMILAN PULUH SEMILAN												99				
(ditulis menggunakan huruf kapital)																		
2 NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	60 39	X	9	9	
	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
Total Terbilang		SEMILAN PULUH SEMILAN												99				
(ditulis menggunakan huruf kapital)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA						
1.  KETUA NAMA KPPS	2.  ANGGOTA NAMA KPPS	3.  ANGGOTA NAMA KPPS	4.  ANGGOTA NAMA KPPS	5.  ANGGOTA NAMA KPPS	6.  ANGGOTA NAMA KPPS	7.  ANGGOTA NAMA KPPS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR						
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR  NAMA SAKSI PASLON			2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR  NAMA SAKSI PASLON			

Hal 3 dari 3 | PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI [NAMA PROVINSI]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas

Kepala Bagian TPP dan Parh

 Dewantoputra Adhipermana

Jdih.kpu.go.id/Jateng